

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:
OKTAPIRA MEGA PRATIWI
02012681923024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur)**


**OKTAPIRA MEGA PRATIWI
NIM. 02012681923024**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023
Palembang, Juni 2023**

Pembimbing I


**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur)**

Disusun Oleh:

**OKTAPIRA MEGA PRATIWI
NIM. 02012681923024**





Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda/Tangan

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. | (Ketua) | () |
| 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) | () |
| 3. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. | (Anggota) | () |
| 4. Dr. Irsan, S.H., M.H. | (Anggota) | () |

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktapira Mega Pratiwi
Nim : 02012681923024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023
Yang membuat pernyataan,



[Handwritten Signature]
Oktapira Mega Pratiwi
NIM. 02012681923024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”

(Qs. At-Taubah : 40)

Tesis ini aku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Saudari dan saudaraku
tersayang**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menetapi kebaikan.

Tesis ini membahas kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, dan penerapan asas *restorative justice* dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang tuaku SUBENO, S.H., M.M. dan SUGIRAH yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Saudari-saudaraku yang aku sayangi Dessy Dwi Cahyani, S.T. dan Rafif Dzaki Naraya. Terimakasih atas dukungannya yang tiada henti kepada penulis

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
7. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan bapak dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua, Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
13. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Nidya, Kak Dody, Mba Putri, Kak Andre, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.

14. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang selalu memberi masukan dan
arahan untuk penulis tiada hentinya.

15. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Angkatan 2019

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah
SWT dan Harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.

Palembang, 2023
Yang membuat pernyataan,



Oktapira Mega Pratiwi
NIM. 02012681923024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Grand Theory	12
2. Middle Range Theory	19
3. Applied Theory	20
F. Kerangka Konseptual	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Penelitian	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
5. Lokasi Penelitian.....	32
6. Populasi, Sampeldan Teknik Penentuan Sampel	33
7. Teknik Pengolahan Data	34
8. Teknik Analisis Data.....	35
9. Teknik Penarikan Kesimpulan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	36

1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	42
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	54
C. Tinjauan Umum Asas <i>Restorative Justice</i>	60
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	60
2. Pengertian Asas <i>Restorative Justice</i>	64
3. Prinsip dan Bentuk <i>Restorative Justice</i>	65
4. <i>Restorative Justice</i> berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	68
D. Sistem Peradilan Pidana	69
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	70
2. Asas-Asas Peradilan Pidana	72
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	77
A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melalui <i>Restorative Justice</i>	77
B. Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur)	83
1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	83
2. Mekanisme Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	91
C. Pengaturan Hukum di masa yang akan datang mengenai Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	94
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1

Data mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan
di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur (Tahun 2020-2022) 5

TABEL 1.2

Data mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 6

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antar negara dengan pelaku saja. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian yang bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana dengan menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidananya. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait apakah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, dan bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* dapat dilaksanakan dengan berpedoman dengan Surat Edaran Nomor: 01/E/Ejpp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan minimal 2 (dua) syarat terpenuhi yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerapan *restorative justice* melalui proses mediasi dengan mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku tindak pidana untuk mencari suatu kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara adil. Dengan dikeluarkannya aturan mengenai *restorative justice* mewajibkan sub sistem peradilan pidana untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

Kata Kunci : Penerapan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian

Dosen Pembimbing I




Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195509181991022001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195509181991022001

ABSTRACT

The criminal justice system does not involve conflicting parties, but only between countries and perpetrators. This causes a settlement that is a win-lose solution, this fact will cause injustice to the society. These conditions encourage the need to amend the criminal justice system by placing the concept of a restorative justice approach into the criminal law system. Based on this premise, the author is interested in conducting a study entitled "The Application of the Principles of Restorative Justice in the Settlement of Cases of Theft Crimes with Weighting (A Case Study of the Ogan Komering Ulu Timur District Prosecutor's Office)". The formulation of the problem in this study is related to whether the crime of theft by weighting can be resolved through restorative justice; How the principle of restorative justice is implemented in the settlement of cases of theft by weighting at the East Ogan Komering Ulu District Prosecutor's Office; And how should the principle of restorative justice be implemented in solving cases of criminal acts of crime of theft with weighting in the future? The method used in the study is the empirical legal method. Based on the results of the study, it can be concluded that Restorative Justice can be carried out based on the Circular Letter Number: 01/E/Ejp/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice with a minimum of 2 (two) conditions met, namely that the suspect committed the crime for the first time; and the value of evidence or loss is not more than Rp. 2,500,000.- (two million five hundred thousand rupiah). The application of restorative justice is implemented through a mediation process by bringing together victims, perpetrators, families of victims, and families of perpetrators of crimes to seek an agreement that aims to resolve the case fairly. The issuance of rules regarding restorative justice obliges the criminal justice sub-system to implement the restorative justice in the settlement of handling criminal cases.


Keywords : *Application, Restorative Justice, Theft Crime*

Advisor 1




Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Advisor 2



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Approved by,
Coordinator of the Master of Law Study Program,



Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan yang menyatakan bahwa, “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum : 1) pencurian hewan; 2) pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang; 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya); 4) pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan 5) pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”.¹

Pada dasarnya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan tujuan akhir dari kegiatan penegakan hukum dalam suatu negara, yakni Negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya tingkat ketertiban minimum.² Artinya bahwa melalui aparat penegak hukum, Negara menunjukkan

¹ R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 249.

² Anneke Osse, 2006, *Memahami Pemolisian*, Jakarta Selatan : Cv. Graha Buana, hlm. 55

eksistensinya untuk menjamin terciptanya penegakan hukum yang selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi semua warga Negara.

Penegakan hukum di Indonesia dianggap kurang efektif dan seringkali terdapat masalah dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penegakan Hukum tersebut mengacu pada sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi.³

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴ Dalam sistem peradilan pidana, pihak – pihak yang berkonflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut menyebabkan tidak menciptakan keadilan karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian yang sifatnya hanya *win lose solution* akan menimbulkan rasa kecewa, menyimpan dendam, merasa tidak puas, dan merasa tidak adil.⁵

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya

³ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)* dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, hlm.45.

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 84.

⁵ Kristian dan Christin Tanuwijaya, 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.01 No. 02, hlm. 593.

tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara.⁶ Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁷ Sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁸ Hal ini membuat hukum Indonesia dianggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana, seperti yang telah terjadi di beberapa Negara yang telah menempatkan konsep pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum

⁶ Eko Syaputra, 2021, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Lex Lata Universitas Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3, No 3, November 2021, hlm.236.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 170.

⁸ R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Depok : Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm.47.

pidananya. Dimana konsep *restorative justice* adalah alternatif untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁹ *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Restorative Justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan.¹⁰ Proses ini merupakan pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹¹ Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Banyak kritik terhadap penyelesaian perkara yang ditempuh melalui peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi. Beberapa fakta yang merugikan apabila menempuh penyelesaian perkara melalui peradilan antara lain peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, bertele-tele, biaya yang mahal, dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara hukum diajukan ke pengadilan

⁹ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, hlm. 4.

¹⁰ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya : Jakad Media Publishing, hlm. 4.

¹¹ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta : Pohon Cahaya, hlm. 2.

atau yang biasa dikenal dengan asas *Dominus Litis*. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan asas *oportunitas* atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.¹²

Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹³ Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur secara structural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Ibu Kota Negara dengan luas wilayah mencapai 3.370 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) km² dan menaungi Polres Ogan Komering Ulu Timur dan 14 (empat belas) polsek yang terdapat di wilayah hukum Ogan Komering Ulu Timur. Pemilihan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dilatar belakangi oleh dilaksanakannya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

¹² *Ibid*, hlm. 1.

¹³ Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Medan : Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), hlm. 92-93.

Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2020 sampai dengan Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur (Tahun 2020-2022)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	65
2.	2021	62
3.	2022	16
Jumlah		143

Sumber : Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, Maret 2022

Dari uraian tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 143 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Diantaranya 65 kasus pada tahun 2020, 62 kasus pada tahun 2021 dan 16 kasus pada awal tahun tahun 2022. Dimana pada tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih banyak dari pada tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Adapun rincian data penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Sumatera Selatan :

Tabel 1. Data penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

NO.	Satuan Kerja	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif			Jumlah
		2020	2021	2022	
1.	Kejari Palembang	-	1	7	8
2.	Kejari Banyuasin	1	1	1	3

3.	Kejari Musi Banyuasin	-	2	1	3
4.	Kejari Ogan Ilir	-	1	-	1
5.	Kejari Ogan Komering Ilir	-	1	-	1
6.	Kejari Prabumulih	-	-	-	-
7.	Kejari Muara Enim	-	1	2	3
8.	Kejari Ogan Komering Ulu	-	-	3	3
9.	Kejari Ogan Komering Ulu Timur	1	1	1	3
10.	Kejari Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	1	1
11.	Kejari Lahat	-	-	1	1
12.	Kejari Pagaralam	-	2	-	2
13.	Kejari Empat Lawang	-	-	1	1
14.	Kejari Lubuk Linggau	-	-	1	1
15.	Kejari Pali	-	-	-	-
Jumlah		2	10	19	31

Sumber: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus yang berhasil dilaksanakan *restorative justice* pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur sendiri penyelesaian melalui *restorative justice* sebanyak 3 (tiga) kasus. Dari data tersebut artinya banyak tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Banyak tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini disebabkan dalam penerapan *restorative justice* salah satu syaratnya adalah ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara¹⁴, sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 7 (tujuh) tahun ancaman hukuman maksimum penjara, sebagai pbanding ada 3 (tiga) contoh kasus yang ditangani oleh

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada yang dilakukan *restorative justice* ada yang tidak dilakukan *restorative justice* yaitu :

1. Pada kasus pertama pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) perangkat mesin penutup minuman (cup sealer machine) yang dilakukan oleh M. Willyawan Bin Febri Irawan yang disangka melanggar Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) Tahun;
2. Pada kasus kedua pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) helai jaket sweater warna merah bertuliskan FILA yang dilakukan oleh Rohman Als Puyeng Bin Ruwet yang disangka melanggar Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) Tahun; dan
3. Pada kasus ketiga pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis yang dilakukan oleh Pariyadi Als Gamuk Bin Sugiarno yang disangka Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) Tahun.

Hal ini tentu saja menjadi sebuah penemuan hukum, karena terjadi ketidaksesuaian antara yang “seharusnya” dalam hal ini seharusnya tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice* dengan yang “senyatanya” dalam hal ini senyatanya ada yang diselesaikan secara *restorative justice*. Dengan demikian kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada yang dilakukan *restorative justice* ada yang tidak dilakukan *restorative justice* ini menyebabkan adanya area abu-abu maksudnya perbedaan perlakuan dan menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan suatu perkara dapat dilakukan *restorative*

justice atau tidak dapat dilakukan *restorative justice* area itulah yang harus ada ketegasan aturannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*?
2. Bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur?
3. Bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna kedepannya untuk pembaharuan hukum Di Indonesia, dan dapat menjadi landasan dalam pengembangan peraturan perundangan secara lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur).
2. Bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pengaturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dalam penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimasa yang akan datang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai

pembahasan tesis ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah apakah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, serta bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁵

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper,¹⁶ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

¹⁶ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.

a. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil.¹⁷ Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi.

Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸ Selain itu, makna keadilan ialah sebagai hasil yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum sebagai cita

¹⁷ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undanga : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 34.

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

atau ide yang terdapat dalam setiap hukum yang ada dan berlaku serta mengikat diantara anggota masyarakat satu dengan lainnya.

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan, sehingga hal inilah yang dapat dikatakan bahwasanya setiap warga negara itu sama dihadapan hukum. Teori keadilan menurut Aristoteles terdiri dari 3 (tiga) yaitu:¹⁹

- 1) Keadilan *legal* yaitu keadilan berdasarkan undang-undang dimana yang menjadi objeknya adalah masyarakat, memperoleh perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Keadilan komutatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- 3) Keadilan distributif, yaitu keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi anatar hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Makna keadilan yang juga berkaitan erat dengan kepastian hukum menjadi tolak ukur terlaksananya suatu ketertiban yang didambakan setiap warga negara dimanapun. Yang mana seperti dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di

¹⁹ *Ibid*, hlm. 201.

masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi²⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa

²⁰ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 8.

²¹ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 22 Maret 2022, Pukul 11:07 WIB

hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²²

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam suatu undang-undang saja melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, khususnya

²² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 09:50 WIB

diantara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa.²³

b. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 148.

²⁴ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Konsep *restorative justice* lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut dengan istilah “*non state justice system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi tidak ada sama sekali.²⁵

Pendapat mengenai *restorative justice* salah satunya yang pertama Tony Marshall mengatakan keadilan restoratif merupakan sistem yang mempertemukan semua yang terkait dan berkepentingan terhadap suatu masalah tertentu untuk memecahkan masalah tersebut.²⁶ Kedua Marian Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- 5) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan

²⁵ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, hlm. 2.

²⁶ John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice And Responsive Regulation*, New York : Oxford University Press, hlm. 10.

- 6) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Secara umum, definisi keadilan restoratif adalah bentuk ganti rugi yang hendak diberikan oleh pelaku kepada sasaran tindak pidana di luar pengadilan, bertujuan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan sewajarnya masalah hukum yang timbul dari pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Sistem ini pada mulanya dibuat sebagai pilihan solusi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana di bawah umur. Pada hal ini, penjahat dan korban bisa bertemu sebelum hukum berlaku dan mengembangkan proposal hukum untuk pertimbangan hakim.²⁷ Di Indonesia, konsep penyelesaian melalui keadilan restoratif dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia yang mempertahankan dan aktif mempertahankan budayanya.²⁸ Sudut pandang dengan ancangan ini memiliki tujuan yaitu penengahan secara damai atas permasalahan yang menimbulkan konflik, meningkatkan sikap hormat satu sama lain dan penghargaan atas eksistensi, rasa hormat terhadap kebudayaan dan keragaman dengan aktivitas sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

²⁷ Lidya Rahmadani Hasibun, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 3/no. 3/ 2015, hlm 64.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁹ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 8

2. Middle Range Theory

Teori Sistem Peradilan Pidana

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 'hati nurani bersama', sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana.³⁰ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemsyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk

³⁰ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.

³¹ *Ibid*, hlm. 5.

suatu *integrated criminal justice system*.³² Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.³³ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.³⁴

3. Applied Theory

a. Teori Pemidanaan

Beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan

³² *Ibid*, hlm. 8.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni, hlm. 7.

³⁴ Zainal Abidin, Pemidanaan, 2005, *Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Jakarta : Elsam, hlm. 10.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:³⁵

“Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos bahwa:³⁶

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif

³⁵Andi Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11.

³⁶Andi Hamzah, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 27.

adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar“.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori relatif atau tujuan ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran teori ini agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:³⁷

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum (*general preventie*) maupun pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku yang ditujukan ke masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu

³⁷Andi Zainal Abidin, *Op. Cit*, hlm. 11.

kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

b. Teori kebijakan Hukum pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief³⁸, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal lawpolicy*" atau "*strafrechtspolitiek*".

Bertolak dari istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 26.

mencapai apa yang dicitacitakan.³⁹ Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁰ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴¹

Marc Ancel memberikan pengertian *penal policy* yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto.⁴²

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik

³⁹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 20.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 161.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 93

⁴² Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm. 66.

hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

F. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁴³ Jadi, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.⁴⁴
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.⁴⁵
4. Perkara adalah kejadian atau peristiwa.⁴⁶

⁴³ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, hlm. 1598.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 58.

⁴⁶ Website Resmi KBBi Online, "Peristiwa", <https://kbbi.web.id/peristiwa.>, diakses pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021.

5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu : melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁷
6. Pencurian dengan pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.
7. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-

⁴⁷ Mulyatno dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, hlm. 84.

⁴⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁵⁰

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, hlm. 47.

⁵⁰ Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

⁵¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15.

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵² Jenis penelitian ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan lebih menitik beratkan pada data primer. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dengan mengambil data di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,⁵³ yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal (*Social-Legal Approach*) ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu

⁵² *Ibid*, hlm. 16.

⁵³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁵⁴ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman hukum adalah sebatas seperangkat normayang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁵⁵

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.⁵⁶ Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Sehingga dalam hal ini, dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, baik berupa sumber lisan maupun tulisan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

⁵⁴ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁵⁶ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, hlm. 47.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.⁵⁷

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁵⁸

Sumber data primer meliputi: Wawancara: Dalam rangka mempertimbangkan efektifitas dan hasil yang dicapai pada teknik wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk semi-terstruktur, yaitu mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam guna mengetahui keterangan lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁵⁹ Sebagai penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokument, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh melalui data hukum yang terdiri dari:

⁵⁷ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit, hlm. 57.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵⁹ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁶⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- f. Surat Edaran Nomor: 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁶¹

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum

⁶⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 113.

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, hlm. 24.

sekunder,⁶² seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara Pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh penjelasan. Kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.

⁶² Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

6. Populasi, Sampeldan Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁶³ Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menerapkan asas *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penetapan sampel dilakukan dengan caranon *probability sampling* atau *non random sampling*, yaitu teknik penetapan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁶⁴ Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁶⁵ Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian tesis ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

⁶³ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 121.

⁶⁴ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : PT Alfabet, hlm. 82.

⁶⁵ Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 52.

- a) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- b) Korban sebanyak 1 (satu) orang.

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulistiowati Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁶⁶

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dan diproses dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). *Editing* adalah proses koreksi apakah data sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.⁶⁷ *Coding* adalah proses memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.⁶⁸ *Reconstructing* adalah proses menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.⁶⁹ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁷⁰

⁶⁶ Sulistiowati Irianto, 2001, “*Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 157.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

8. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan data-data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.⁷¹

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika penalaran deduktif, yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal yang berlaku umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁷²

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93.

⁷² Imron Mustofa, 2016, “*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anneke Osse, 2006, *Memahami Pemolisian*, Jakarta Selatan : Cv. Graha Buana.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta : Pohon Cahaya.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- E. A. Zulfa, A. R. Akbari, and Z. I. Samad, 2017, *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem masyarakatan*. Rajawali Press.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Universitas Trisaksi.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmul Siregar, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam kumpulan tulisan kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian UI.*
- Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan),* Medan : Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- _____, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,* Medan : Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works,* London : Jessica Kingsley Publishers.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta : Rineke Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung: PT Alumni.
- _____, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- _____, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,* Jakarta : Puslitbang SHN –BPHN.
- Mulyatno dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung : Pustaka.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* Jakarta: Kencana.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana,* Ghlmia Indonesia, Jakarta,.
- Ninie Suparni, 2013, *Penerapan Hukum Progressif oleh Lembaga Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana,* Jakarta : Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Penerbit Bina Cipta.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,Ibid, Hlm. 167.
- _____,2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 170.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas UNDIP.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : PT Alfabet.
- Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,.
- Yoachim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Zainal Abidin, Pemidanaan, 2005, *Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Jakarta : Elsam.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Nomor: 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal

Eko Syaputra, 2021, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Lex Lata Universitas Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3, No 3, November 2021.

Hutagalung Thoga, 1995, *Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Doktor, Bandung : Universitas Padjadjaran.

Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.

Jacob Hattu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – Januari 2021.

Kristian dan Christin Tanuwijaya, 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol.01 No. 02.

R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Depok : Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Sulistiowati Irianto, 2001, “*Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta : Universitas Indonesia.

Zevanya Simanungkalit, Skripsi. 2016, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar : UNHAS.

Internet

Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah
Dicabut?”
(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakahdelik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>), Diakses pada 01 Maret 20221, pukul 10.07 WIB

Website Resmi KBBI Online, “Peristiwa”, <https://kbbi.web.id/peristiwa.>, diakses pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021.